

PRINSIP EKONOMI SYARIAH, IMPLEMENTASI, HAMBATAN DAN SOLUSINYA DALAM REALITAS POLITIK INDONESIA TERKINI

¹Binti Mutafarida, ²Choiril Anam

¹IAIN Kediri, ²IAIN Kediri

[¹rida.fayi@iainkediri.ac.id](mailto:rida.fayi@iainkediri.ac.id), [²Choirilanam@iainkediri.ac.id](mailto:Choirilanam@iainkediri.ac.id).

Abstrak

Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang terus berkembang mengikuti perkembangan system perekonomian dan juga perkembangan teknologi modern saat ini. Perkembangan ekonomi tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Dalam rangka menyelesaikan hambatan yang ada maka diperlukan berbagai perangkat aturan dan juga regulasi. Perkembangan dan dikeluarkannya regulasi juga dapat dipengaruhi oleh system politik yang berlaku. Penelitian ini mencoba mengkaji tentang bagaimana prinsip ekonomi Syariah dalam menghadapi politik saat ini dengan metode kajian literatur. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Syariah yang didukung dengan regulasi sangat penting sebagai salah satu solusi untuk menghadapi hambatan yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Realitas Politik.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi dalam ajaran islam merupakan bagian dari muamalah. Keterkaitan ekonomi syariah terhubung dalam segala bidang, mulai dari kegiatan sektor keuangan, pariwisata, farmasi, perhotelan dan lain sebagainya. Sehingga prinsip ekonomi syariah harusnya di implementasikan dalam sektor – sektor ekonomi baik mikro maupun makro. Indonesia termasuk kriteria negara yang mempunyai penduduk muslim dengan jumlah yang besar, meskipun Indonesia tidak negara Islam. Hal ini merupakan faktor yang strategis untuk pengembangan ekonomi syariah. Pengembangan ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturannya.

Selama dua dekade terakhir perkembangan industri berbasis syariah di Indonesia sudah termasuk kategori cukup

baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertumbuh dan semakin beragamnya produk yang dihasilkan. Peran serta pemerintah diwujudkan dalam bentuk dukungan dalam memberikan payung hukum dan juga semakin banyaknya pelaku yang ikut terjun dalam industri syariah. Tetapi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak cukup untuk mendukung perkembangan praktek ekonomi syariah. Perlunya kerjasama antara pemerintah sebagai regulator, industri dan para pemangku kepentingan yang terkait juga sangat berperan dalam menumbuhkan industri syariah di Indonesia.

Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang cukup besar mampu menaikkan daya tarik yang cukup potensial bagi para pelaku ekonomi untuk mengembangkan bisnis yang berprinsip syariah. Berkembangnya bisnis syariah ini juga akan berdampak positif bagi negara, baik dari segi penerimaan negara maupun tingkat kemakmuran rakyat.

Dampak positif ini harus didukung oleh pemerintah dengan merealisasikan peraturan yang telah dibuat ke dalam praktek yang sebenarnya.

Sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dan juga industri di luar keuangan (sektor riil) sangat diperlukan untuk meningkatkan pangsa pasar dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka salah satu faktor dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia akan sangat tergantung dari realitas politik di Indonesia. Realitas tersebut ditekankan pada kemampuan regulator dalam membuat payung hukum dan menyediakan fasilitas yang mampu menstimulus ekonomi syariah di Indonesia.

Stimulus tersebut tentu harus disuport dengan berbagai macam instrumen, salah satunya seperti penguatan tingkat literasi ekonomi masyarakat. Maksud dari literasi ekonomi tersebut adalah kemampuan manusia dalam mewujudkan pengetahuan dan pemahamannya berdasarkan perilaku yang dilakukannya¹. Selain itu, literasi ekonomi juga bisa digunakan sebagai alat yang berguna untuk merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas. Selain tentang literasi ekonomi, masih ada stimulus² lain seperti ketersediaan lembaga keuangan syariah yang cukup, memberikan aturan mengenai detail pembiayaan yang humanis

dan ekonomis, serta masih banyak instrumen lain yang harus disiapkan.

Sehingga wujud dari upaya untuk mengimplementasikan nilai syariah dalam ekonomi diharuskan berhadapan dengan konsep atau sistem ekonomi yang lebih umum, yang sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Dari situasi tersebut kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi syariah untuk berkembang atau akan tenggelam karena tidak mampu bersaing dengan ekonomi konvensional.

Berhasil dan tidaknya pengembangan ekonomi syariah sangat tergantung dari prinsip – prinsip syariah yang dipegang. Menegnai hal tersebut, sudah ada penelitian mengenai prinsip ekonomi syariah sebelumnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah mempunyai tujuan mulia yaitu perekonomian yang adil dan menyeluruh dalam segala sendi kehidupan umat manusia. Selain itu juga dapat menjadi batasan atau peraturan yang jelas dalam setiap transaksi. Seperti contoh adanya kegiatan ekonomi yang dilandasi aspek ketauhidan, adil, asas kebolehan dan kebebasan, berorientasi pada kemaslahatan, bebas dari riba (eksploitasi manusia), jelas; objek, harga, dan nilainya.³

Tujuan ekonomi syariah yang mulia dan dijalankan dengan prinsip – prinsip yang sesuai dengan syariah juga sudah dikuatkan dengan undang – undang di Indonesia. Kajian mengenai undang – undang tersebut pernah dikaji dan kesimpulannya adalah prinsip-prinsip Syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah sudah ada pada

¹ Suminto, Moh. Farih Fahmi, and Binti Mutafarida, "Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi," *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4, no. 1 (n.d.): 32–44, <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>.

² Moh. Farih Fahmi, Wahjoedi, and Sri Umi Mintarti Widjaja, "KONSEP PENDIDIKAN EKONOMI DI LINGKUNGAN KELUARGA" (National Conference On Economic Education, NCEE, 16 Agustus).

³ Mursal Mursal, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 1 (March 2, 2017): 75–84, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.

Pasal 1 ayat (13), (20), (21), (22), (23), (24), (25), dan (28); Penjelasan Pasal 3, Pasal 5 ayat (4); Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i, Pasal 19 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i, Pasal 21, pertimbangan huruf (a), dan frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” di awal Undang-undang Perbankan Syariah. Implementasi Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah adalah dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2), (8), (16), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), Pasal 2, Pasal 4, Pasal 19, Pasal 26, dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah.⁴

Berdasarkan kajian – kajian tersebut seharusnya ekonomi syariah sudah berkembang dengan baik. Indonesia yang mayoritas warganya menganut agama Islam dan dikuatkan dengan undang – undang harusnya mampu menjadi stimulus untuk semakin berkembangnya ekonomi syariah. Namun, yang menjadi persoalan adalah preferensi masyarakat mengenai ekonomi syariah masih kurang. Prinsip – prinsip syariah dalam ekonomi juga masih sulit untuk di implementasikan. Sehingga berdasarkan persoalan tersebut harusnya dicarikan solusi yang ideal agar ekonomi syariah berkembang.

Solusi yang dicari mengenai kajian apa saja yang menjadi tantangan, dan mau atau tidak harus dihadapi oleh Indonesia agar warganya patuh pada syariat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana ekonomi syariah mampu bertahan menghadapi realitas politik di Indonesia. Maksud dari realitas politik ini adalah memahami persoalan yang tidak tertulis dari sesuatu yang tersurat

mengenai ragam fenomena politik, partisipasi politik dan kepentingan politik yang terjadi di Indoensia⁵ yang mempunyai dampak pada perkembangan ekonomi syariah.

Terkait implementasi prinsip ekonomi syariah yang dihadapkan dengan realitas politik akan menjadi salah satu fokus kajian dalam artikel ini. Sehingga kajian pada artikel ini menjadi penting karena masih banyak muslim yang belum mengerti ekonomi syariah dan masih belum mengaggap penting melakukan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah. Maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut akan dilakukan kajian dan analisis dengan teknik kajian literatur untuk menambah khazanah keilmuan ekonomi syariah di Indoensia.

METODE

Metode penulisan artikel ilmiah ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersifat *inferential*. Maksud dari pendekatan tersebut adalah pendekatan penelitian untuk menganalisis masalah-masalah yang aktual yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁶ Rancangan kajian dalam artikel ini adalah dengan mencari referensi – referensi yang berkaitan dengan implementasi prinsip ekonomi syariah yang dihadapkan dengan realitas politik. Sehingga analisis dan kajian dalam artikel ini bersifat dokumentatif, dimana dokumen tersebut berasal dari sumber – sumber akademik yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

⁴ Muhamad Kholid, “PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH,” n.d., 18.

⁵ Muh Kausar Bailusy, “Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik” 1, no. 2 (2015): 12.

⁶ Engkus Engkus, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT,” *LITIGASI* 18, no. 1 (January 30, 2018), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip ekonomi syariah

Sistem ekonomi syariah yang baik bagi para pelaku bisnis, adalah sistem ekonomi yang mampu untuk dipraktekkan oleh banyak orang, baik muslim maupun nonmuslim. Kondisi perekonomian syariah di dunia mempunyai prospek yang sangat bagus. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:

1. Tingginya pertumbuhan penduduk muslim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh The Pew Research Centre, pada tahun 2010 jumlah masyarakat muslim sebesar kurang lebih dari 70%, jumlah ini diatas pertumbuhan umat kristen yang hanya sebesar kurang lebih 34%.⁷ Pada tahun 2015 jumlah penduduk muslim dunia telah mencapai 1,8 miliar, sebagian besar penduduk muslim berada di benua asia. Penduduk muslim di Indonesia sendiri mencapai 237.641.326 jiwa.⁸ Jumlah ini merupakan potensi yang bagus bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi dan cepat. Menurut laporan tentang data Global Islamic Economic Report, nilai aset keuangan syariah global pada tahun 2016 mencapai USD 2,2 triliun, kondisi ini tumbuh sebesar 10% dari tahun 2015, karena pada tahun tersebut aset keuangan global hanya sebesar USD 2 triliun. Pada tahun 2022, aset keuangan syariah diperkirakan akan mencapai USD 3,8 triliun. Pertumbuhan ini didominasi oleh perbankan syariah dan sukuk. Di Indonesia sendiri pertumbuhan keuangan syariah belum bisa mengimbangi pertumbuhan dari keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar keuangan syariah hanya sekitar 8%. Gubernur BI sendiri menargetkan pangsa pasar keuangan syariah pada tahun 2023 sebesar 20%.⁹
3. Fokus dari negara negara - anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation) atau OKI dalam mengembangkan pasar produk halal, seperti industri pariwisata, pakaian/fashion, kosmetik, farmasi dan lain – lain. Data GMTI (Global Muslim Travel Index) menyebutkan, jumlah total kedatangan wisatawan muslim di berbagai negara di dunia mencapai angka 117 juta pada 2015, kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya
4. Etika islam yang semakin berkembang dan menjadi gaya hidup yang ditandai dengan gerakan *halal style* di masyarakat global. Sedangkan di dunia bisnis, terjadi peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan ekonomi.

Kondisi di atas merupakan data yang ada baik di dunia maupun di Indonesia. Fakta –fakta tersebut menunjukkan bahwa

⁷ Conrad Hackett and DAVID MCCLENDON, "Christians Remain World's Largest Religious Group, but They Are Declining in Europe," *Pew Research Centre* (blog), April 5, 2017, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/>.

⁸ Raymon Sutanto, "Agama Di Indonesia," *Wikipedia Ensiklopedia Bebas* (blog), Oktober 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia.

⁹ Suheriadi, "Survei BI: Kredit Perbankan Mampu Tumbuh 2,5% Di Akhir 2020," *Infobanknews.Com beyond Banking and Money Bussines* (blog), Oktober 2020, <https://infobanknews.com/topnews/survei-bi-kredit-perbankan-mampu-tumbuh-25-di-akhir-2020/>.

sebenarnya pangsa pasar ekonomi syariah masih sangat luas, sehingga dimungkinkan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia sendiri sudah banyak diterapkan. Penerapan itu antara lain dalam bidang pariwisata, makanan, farmasi, dan juga perhotelan.

Peranan regulator atau dalam hal ini pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi dengan prinsip syariah sangat besar. Tetapi perkembangan industri syariah tersebut masih jauh dari target dan harapan. Beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya prinsip syariah dalam setiap kegiatan ekonomi antara lain:

1. Permodalan

Modal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh industri yang berbasis syariah. Salah satu faktor yang menjadi kendala permodalan adalah tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap industri syariah maupun konvensional. Masyarakat menganggap bahwa industri syariah dan konvensional adalah sama. Selain faktor kepercayaan atau keyakinan, faktor lain yang mempengaruhi terkendalanya modal oleh bisnis syariah adalah sifat mayoritas kaum muslimin yang masih mementingkan faktor keuntungan yang besar, sehingga mereka lebih memilih bisnis yang paling menguntungkan tanpa mempertimbangkan aspek syariahnya.

2. Peraturan

Peraturan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mendukung praktek dari bisnis syariah. Dukungan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan bisnis keuangan

syariah belum maksimal. Misalkan pemerintah tidak mengeluarkan peraturan untuk instansi - instansi berlabel Islam menggunakan lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam transaksi keuangannya. Bahkan mayoritas perguruan tinggi agama Islam yang seharusnya menjadi garda terdepan dakwah ekonomi syariah masih menggunakan bank konvensional untuk transaksi keuangan. Hal ini adalah salah satu contoh kurangnya dukungan dalam penerapan prinsip syariah. Selain itu terdapat beberapa konsep industri halal yang tidak mempunyai aturan yang jelas dan sulit untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha tidak mempunyai patokan atau pegangan untuk melaksanakan bisnisnya. Sebagai contoh adalah peraturan tentang pariwisata halal sebagai bentuk fasilitas dan *support* akan konsep pariwisata yang sesuai syariat Islam. Peraturan tersebut tertuang dalam peraturan menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Peraturan tersebut sudah selaras dengan fatwa DSN MUI tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah. Secara umum Peraturan Menteri di atas memberikan pedoman dan standarisasi penyelenggaraan usaha hotel syariah. Tetapi pada tahun 2016 Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016, pencabutan ini karena peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan

kepariwisataan saat ini. Selain itu, Menteri Pariwisata juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Peraturan ini mengatur mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun Pasal mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal dalam peraturan tersebut juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Dengan dicabutnya beberapa peraturan Menteri di atas praktis tidak ada lagi peraturan yang mengatur pariwisata halal. Hal inilah yang menjadikan para pelaku usaha menjadi bingung terhadap pedoman yang harus diikuti dalam menjalankan bisnis syariah.

3. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat mendukung berkembangnya bisnis syariah. Selama ini sumber daya yang berkontribusi dalam bisnis syariah tidak sepenuhnya memahami prinsip syariah. Sehingga banyak bisnis syariah yang hanya berlabel syariah. Sumber daya manusia dalam bisnis syariah harus dikembangkan agar semua bisnis yang berbasis syariah dapat berkembang dengan baik dan tetap sesuai dengan syariah. Berdasarkan data statistik OJK, penyerapan tenaga kerja ke dalam lembaga keuangan syariah tren empat tahun terakhir, dari data OJK bulan Januari 2019 menunjukkan tahun 2015 sebesar 60.918 SDM, tahun 2016 sebesar 59.969 SDM, tahun 2017 sebesar 61.389 SDM dan pada desember

2018 SDM yang berada di lembaga keuangan syariah sebanyak 59.389 SDM¹⁰.

4. Pemahaman umat

Pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap sistem syariah masih kurang, bahkan dari kalangan ulama sendiri juga masih ada yang tidak sepenuhnya “mendukung bisnis syariah”. Kalangan ulama bahkan secara relatif belum memiliki ketegasan dalam mendukung bisnis syariah. Adanya masalah ketegasan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Belum berkembang luasnya lembaga bisnis syariah. Sehingga apabila ulama melarang masyarakat menggunakan produk syariah, maka akan menyulitkan mereka dalam bertransaksi.
- b. Kurang komprehensifnya informasi yang disampaikan oleh para ahli dan praktisi keuangan mengenai potensi bahaya dan dampak “perusak” dari mekanisme bunga khususnya saat terjadi krisis moneter dan perekonomian yang bisa saja mengalami kelesuan seperti pada masa pandemi covid 19 ini.
- c. Para ulama belum memahami operasional bisnis syariah secara menyeluruh dan mendalam.
- d. Adanya pemahaman bahwa sistem bunga yang ada tidak bertentangan dengan agama, sehingga praktek bunga relatif tetap berjalan.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia et al., “Statistik Perbankan Syariah,” Laporan Data Statistik (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

Sedangkan mengenai keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah yang berjalan di Indonesia selama ini disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Apabila dibandingkan dengan sistem konvensional, sistem syariah relatif baru dikenal oleh masyarakat.
 - b. Pengembangan bisnis syariah baru dalam tahap awal, hal ini apabila dibandingkan dengan bisnis konvensional yang telah berjalan dan berjaya selama ratusan tahun
 - c. Keengganan masyarakat untuk belajar dan berpindah ke sistem syariah, hal ini karena masyarakat sudah terlalu nyaman dengan bisnis konvensional. Selain itu apabila berbicara tentang lembaga keuangan konvensional, masyarakat lebih senang dengan bunga yang pasti dan sudah jelas di awal dari pada sistem syariah yang hanya diketahui besaran nisbahnya saja, dan belum tentu keuntungan yang didapatkan dari hasil dana yang diinvestasikan
5. Peranti moneter
- Perangkat moneter yang masih dianggap berpihak pada acuan bunga (dianggap riba), berakibat pada belum mampu terpenuhinya kebijakan moneter dan kegiatan bisnis syariah. Belum semua perangkat moneter yang dijalankan oleh otoritas kebijakan moneter sepenuhnya berprinsip syariah. Hal ini menjadi tugas bagi para pemangku kebijakan moneter untuk menjalankan instrumen kebijakan moneter yang berprinsip syariah. Hal ini

untuk mendukung bisnis yang berbasis syariah agar konsisten dengan standar bisnisnya, yaitu sesuai syariat Islam.

6. Jaringan bisnis (*Network*)

Perkembangan jaringan kantor dari sektor keuangan syariah masih harus dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mendukung pelayanan dan memudahkan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan syariah. Selain jaringan kantor, jumlah pelaku bisnis di sektor non-keuangan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan jaringan bisnis syariah ini. Akibat dari minimnya jumlah pelaku bisnis syariah di luar sektor keuangan berdampak pada kerjasama yang dijalin tidak bisa berkembang pesat. Pengembangan jaringan bisnis syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Peningkatan kualitas semua bisnis syariah yang telah berjalan dengan cara memperbaiki semua sistem. Seperti operasional, pelayanan, teknologi, kualitas produk, dll
- b. Mengubah sistem konvensional dalam lembaga keuangan maupun non-keuangan yang mempunyai kualitas baik menjadi bisnis yang bersistem syariah. Hal ini seperti dilakukan oleh beberapa bank daerah yang bersistem konvensional dan beralih ke sistem syariah meskipun realitasnya akan sangat sulit.
- c. Mendirikan kantor cabang syariah bagi bisnis konvensional yang memiliki kondisi dan situasi yang baik.

d. Mewajibkan semua aliran dana atau transaksi keuangan bagi instansi yang berlabel islam untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

7. Pelayanan

Pelayanan terbaik merupakan aspek yang dicari bagi konsumen untuk kembali menggunakan produk industri tersebut. Dalam bisnis syariah pelayanan juga harus diutamakan sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan minat para pelaku bisnis untuk beralih ke sistem syariah.

8. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan cara bagi sebuah bisnis untuk memperkenalkan diri dan dekat dengan masyarakat. Dalam bisnis syariah edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis syariah ini masih kurang maksimal pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi tersebut sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pelaku bisnis syariah saja, tetapi juga bagi para masyarakat yang sadar dan paham terhadap pentingnya bisnis syariah bagi perekonomian dan juga kemaslahatan masyarakat. Dewasa ini berbagai program telah dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat. Tetapi hal tersebut belum maksimal karena kegiatan yang berlangsung belum sampai kepada masyarakat yang berada di daerah pelosok.

9. Standarisasi

Dalam beberapa industri yang berkonsep syariah, pemerintah belum menetapkan standarisasi. Sehingga masih banyak industri halal yang hanya

berlabel halal saja dan tidak benar-benar menerapkan prinsip syariah. Selain itu juga para pelaku bisnis syariah tidak mempunyai acuan dalam menjalankan bisnisnya.

10. Pengawasan

Setiap peraturan yang telah dikeluarkan dan ijin terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah harus mendapatkan pengawasan secara periodik dari pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk mengawasi bahwa sektor yang telah mendapatkan ijin operasional secara syariah tidak melanggar prinsip-prinsip atau aturung syariah yang telah ditetapkan.

Solusi Mengembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia

Implementasi ekonomi syariah yang masih ada kendala tentu harus disikapi dengan cara – cara solutif. Salah satu alternatif langkah pernah disampaikan oleh bank Indonesia. Alternatif tersebut adalah tentang strategi dalam meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia, dimana dari strategi tersebut terdapat lima langkah yang bisa dijadikan alternatif.

Strategi pertama adalah fokus pada pengembangan terhadap pasar dan produk. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mencetak produk lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan mampu membuat instrumen perbankan yang tingkat liquiditasnya tinggi. Maksud dari liquiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan dana yang sesuai.¹¹

Strategi pertama ini bertujuan untuk memperdalam pasar keuangan syariah

¹¹ Elfadhli, "Manajemen Liquiditas Perbankan Syariah," *Juris* 11, no. 1 (n.d.): 49.

dengan cara membuat instrumen lembaga keuangan yang liquid dan disukai nasabah di Indonesia, salah satunya adalah hedging syariah. Sebelum memahami instrumen hedging syariah, perlu dipahami terlebih dahulu maksud dari instrumen hedging. Pengertian dari instrumen hedging adalah Lindung Nilai (hedging) merupakan salah satu kegiatan yang dipergunakan oleh perusahaan baik untuk transaksi pembelian maupun transaksi penjualan.¹²

Tujuan dari aktifitas tersebut adalah jika perusahaan melakukan transaksi dalam bentuk mata uang asing jika terjadi perubahan kurs tidak mengalami kerugian dalam jumlah besar. Karena kerugiannya ditanggung oleh bank. Sedangkan pengertian dari hedging syariah adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.¹³ Transaksi ini sudah diperbolehkan dengan bukti adanya fatwa dari dewan syariah nasional (DSN) majelis ulama Indonesia (MUI) nomor 95 tahun 2015. Salah satu skema yang diperbolehkan adalah *forward agreement*.

Strategi kedua dalam mengembangkan ekonomi syariah di negara Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan cara pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan *market empowermentnya*. Solusi pengembangan SDM dilakukan dengan mendorong sektor pendidikan untuk melatih tenaga kerja agar lebih memahami syariah

Islam, sehingga SDM yang mengelola perbankan syariah lebih kompeten. Kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan perbankan syariah adalah yang pertama *Quality of Work (kualitas kerja)*, (2) *Quantity of Work (kuantitas kerja)*, (3) *Job Knowledge (pengetahuan kerja)*, (4) *Creativeness (kreatifitas)*, (5) *Cooperative (kerjasama)*, (6) *Initiative (inisiatif)*, (7) *Dependability (ketergantungan)*, (8) *Personal Qualities (kualitas personal)*.¹⁴

Strategi ketiga dilakukan dengan cara lebih menguatkan pengawasan. Cara tersebut dilaksanakan dalam berbagai bagian baik dalam pengelolaan, pendanaan hingga memanfaatkan peran zakat bagi masyarakat. Perlu diketahui bahwa salah satu fungsi zakat adalah untuk disalurkan kepada orang yang masuk delapan kategori, yang salah satunya disalurkan kepada kelompok *ghorimiin* atau kelompok orang yang tidak mampu membayar hutang.

Salah satu dasar penyaluran zakat kepada kaum *ghorimiin* adalah didasarkan pada Al Qur'an surat At Taubah ayat 60¹⁵ yang intinya adalah penjelasan mengenai kelompok *ghorimiin* yang diperbolehkan menerima zakat. Meskipun dalam teknis penyalurannya harus memperhatikan berbagai macam indikator termasuk beban hutang yang ditanggung dan alasan kenapa hutang tersebut tidak mampu dibayarkan.

Strategi keempat adalah memaksimalkan *support* pembiayaan infrastruktur di sektor riil serta pada UMKM

¹² Rishi Septa Saputra, "Analisa Lindung Nilai (hedging) Terhadap Transaksi Pembelian Bahan Baku dalam Mata Uang Asing USD (Studi Kasus PT.TD Automotive Compressor Indonesia periode Oktober 2014 – Januari 2015)," 2016, 15.

¹³ Suryani Suryani and Muhammad Anwar Fathoni, "Lindung nilai (Hedging) perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (December 7, 2017): 351–72, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i2.351-372>.

¹⁴ Mustofa Mustofa, "Peningkatan Kinerja Karyawan Perbankan Syariah di Gorontalo (Studi atas Budaya Organisasi, Kompetensi dan Motivasi)," *Al-Ulum* 17, no. 1 (June 1, 2017), <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.34>.

¹⁵ Mahadi bin Mohammad et al., "Qard Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin," *Media Syariah* XVI, no. 1 (n.d.): 123.

(usaha mikro kecil menengah). Kedua sektor tersebut perlu diperhatikan mengingat masih banyak nasabah muslim di Indonesia yang berjuang pada sektor tersebut. Maksud dari dukungan finansial pada strategi keempat ini adalah dengan mengupayakan mekanisme pembiayaan yang ringan dan mudah diakses oleh kedua sektor tersebut. Misalkan memberikan fasilitas pembiayaan dengan persentase nisbah yang tidak terlalu besar.

Strategi terakhir adalah mengharapkan pengambil kebijakan moneter di Indonesia melalui otoritas yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) dan OJK menyuarakan tentang konsep industri keuangan yang efisien dan tidak bertentangan dengan agama Islam secara global. Metode yang dapat dipakai adalah dengan membangun kerjasama dengan otoritas moneter di negara lain yang support dengan sistem keuangan syariah. Adanya kerja sama tersebut tentu harapannya adalah ekonomi syariah akan semakin berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat secara luar serta bisa dirasakan manfaatnya.

Kelima strategi yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan adanya komitmen dan potensi ekonomi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan dengan cara – cara Islami melalui sektor perbankan. Ekonomi syari'ah mempunyai tekad yang kuat untuk mengurangi kemiskinan, menegakkan keadilan dalam kegiatan ekonomi, sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menghapus riba dalam perekonomian.

Mekanisme ekonomi dan keuangan syari'ah yang selama ini kurang diminati berpotensi untuk berkembang. Hal ini dikarenakan ada komitmen dari BI dan OJK dengan cara menerapkan strategi yang dibahas sebelumnya. Sehingga dengan

adanya komitmen tersebut ekonomi syariah akan lebih diterima karena mempunyai banyak keunggulan untuk diterapkan seperti yang sudah dilakukan di Malaysia.

Malaysia berhasil menjadi salah satu Negara yang sukses mengimplementasikan kegiatan ekonomi dan keuangan dengan landasan syariah Islam. Keberhasilan tersebut ternyata mampu menginspirasi negara lain dan menjadi acuan penerapan ekonomi Islam di suatu Negara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen Negara Malaysia untuk secara serius menerapkan dan mengawasi aktivitas sektor keuangannya, seperti aktivitas keuangan yang dilakukan oleh YaPEIM.¹⁶

Implementasi ekonomi Islam tentu tidak hanya untuk kepentingan ummat Islam saja. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang maksudnya adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad yang mengajak manusia kepada keselamatan hidup dengan konsep keseimbangan hubungan manusia-Pencipta dan manusia-manusia dengan semangat dasar kelembutan dan kasih sayang.¹⁷ Makna tersebut dikuatkan dengan penjelasan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107 yang intinya adalah Allah mengutus Rasulullah Muhammad sebagai rahmad bagi seluruh alam.¹⁸

Islam yang *rahmatan lil alamin* tentu harus diimplementasikan juga dalam

¹⁶ Fauzan, "MEWUJUDKAN EKONOMI ISLAM DENGAN RUH AL-'ADL Studi Pada YaPEIM Malaysia," *An Nisbah* 2, no. 1 (Oktober 2015): 405.

¹⁷ Harjani Hefni, "Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam *Rahmatan lil 'Alamin* di Indonesia," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (June 30, 2017): 1–20, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1438>.

¹⁸ Abdul Azis, "PENDIDIKAN ISLAM HUMANIS DAN INKLUSIF," *Al-MUNZIR* 9, no. 1 (March 24, 2020): 1, <https://doi.org/10.31332/am.v9i1.773>.

ekonomi Islam. Tidak boleh ada diskriminasi bagi semua manusia untuk mengakses manfaat dari perbankan syariah meskipun itu non muslim. Salah satu contoh lembaga keuangan yang memperbolehkan non muslim menjadi nasabah adalah bank syariah mandiri cabang duri yang nasabahnya banyak non muslim.¹⁹

Salah satu dasar diperbolehkannya non muslim menjadi nasabah bank syariah adalah karena semua nonmuslim merupakan warga negara sehingga negara berkewajiban untuk menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non-Muslim selama mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim²⁰ atau dalam istilah lain mereka mau mengikuti aturan – aturan dalam perbankan syariah yang mendasarkan pada alqur'an, hadis, keputusan ulama (ijma') dan qiyas pada aktifitas ekonominya.

PENUTUP

Simpulan

Prinsip ekonomi syariah terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan di Indonesia. Tetapi perkembangannya masih terhambat oleh banyak faktor. Hambatan – hambatan tersebut sebenarnya dapat diatasi apabila didukung dari berbagai pihak, diantaranya pemerintah selaku pemegang regulasi, pelaku usaha dan juga masyarakat. Apabila para pihak tersebut dapat

bekerjasama dan bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya, maka prinsip ekonomi syariah di Indonesia akan lebih cepat berkembang.

Tugas dari para pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar beralih kesistem syariah. Dengan adanya peran pemerintah sebagai pemegang regulasi maka diharuskan mendukung baik secara aturan maupun secara praktek di lapangan. Sehingga para pelaku usaha maupun masyarakat benar-benar mempunyai jaminan bahwa segala kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah aman dan bukan hanya berlabel syariah tetapi memang benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul. "PENDIDIKAN ISLAM HUMANIS DAN INKLUSIF." *Al-MUNZIR* 9, no. 1 (March 24, 2020): 1. <https://doi.org/10.31332/am.v9i1.773>.
- Bailusy, Muh Kausar. "Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik" 1, no. 2 (2015): 12.
- Elfadhli. "Manajemen Liquiditas Perbankan Syariah." *Juris* 11, no. 1 (n.d.): 49.
- Engkus, Engkus. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT." *LITIGASI* 18, no. 1 (January 30, 2018). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>.
- Fahmi, Moh. Farih, Wahjoedi, and Sri Umi Mintarti Widjaja. "KONSEP PENDIDIKAN EKONOMI DI

¹⁹ Nova Syafrina, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT NON-MUSLIM MENABUNG DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI," n.d., 12.

²⁰ Syamsul Hadi Untung and Eko Adhi Sutrisno, "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim," *KALIMAH* 12, no. 1 (March 5, 2014): 27, <https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.217>.

- LINGKUNGAN KELUARGA.” NCEE, 16 Agustus.
- Fauzan. “MEWUJUDKAN EKONOMI ISLAM DENGAN RUH AL-‘ADL Studi Pada YaPEIM Malaysia.” *An Nisbah* 2, no. 1 (Oktober 2015): 405.
- Hackett, Conrad, and DAVID MCCLENDON. “Christians Remain World’s Largest Religious Group, but They Are Declining in Europe.” *Pew Research Centre* (blog), April 5, 2017. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/>.
- Hefni, Harjani. “Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan lil‘Alamin di Indonesia.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 1 (June 30, 2017): 1–20. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1438>.
- Kholid, Muhamad. “PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH,” n.d., 18.
- Mahadi bin Mohammad, Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuddin, Engku Muhammad Tajuddin bin Engku Ali, Daud Ismail, and Syed Mohd Azmi bin Syed Ab. Rahman. “Qard Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin.” *Media Syariah XVI*, no. 1 (n.d.): 123.
- Mursal, Mursal. “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.” *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* 1, no. 1 (March 2, 2017): 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.
- Mustofa, Mustofa. “Peningkatan Kinerja Karyawan Perbankan Syariah di Gorontalo (Studi atas Budaya Organisasi, Kompetensi dan Motivasi).” *Al-Ulum* 17, no. 1 (June 1, 2017). <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.34>.
- Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Financial Services Authority, Republic of Indonesia, and Banking Licensing and Information Department. “Statistik Perbankan Syariah.” Laporan Data Statistik. Otoritas Jasa Keuangan, n.d.
- Raymon Sutanto. “Agama Di Indonesia.” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas* (blog), Oktober 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia.
- Saputra, Rishi Septa. “Analisa Lindung Nilai (hedging) Terhadap Transaksi Pembelian Bahan Baku dalam Mata Uang Asing USD (Studi Kasus PT.TD Automotive Compressor Indonesia periode Oktober 2014 – Januari 2015),” 2016, 15.
- Suheriadi. “Survei BI: Kredit Perbankan Mampu Tumbuh 2,5% Di Akhir 2020.” *Infobanknews.Com beyond Banking and Money Bussines* (blog), Oktober 2020. <https://infobanknews.com/topnews/survei-bi-kredit-perbankan-mampu-tumbuh-25-di-akhir-2020/>.
- Suminto, Moh. Farih Fahmi, and Binti Mutafarida. “Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4, no. 1 (n.d.): 32–44.

- <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>.
- Suryani, Suryani, and Muhammad Anwar Fathoni. "Lindung nilai (Hedging) perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (December 7, 2017): 351–72. <https://doi.org/10.18326/infl3.v11i2.351-372>.
- Syafrina, Nova. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT NON-MUSLIM MENABUNG DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI," n.d., 12.
- Untung, Syamsul Hadi, and Eko Adhi Sutrisno. "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim." *KALIMAH* 12, no. 1 (March 5, 2014): 27. <https://doi.org/10.21111/klm.v12i1.217>.